



**BUKU PANDUAN
KEBEBASAN AKADEMIK,
MIMBARAKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN**



**AKPER KESDAM ISKANDAR MUDA
BANDA ACEH
2018**



KATA PENGANTAR

Suasana akademik Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh (AKIMBA) menjadi cerminan kegiatan segenap civitas akademika sesuai dengan visi, misi, dan tujuan. Wujud dan implementasi suasana akademik yang baik, efektif, terukur dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan, dan keteraturan dalam menjamin pencapaian suasana akademik yang terstandar.

Wujud suasana akademik AKIMBA dilaksanakan melalui penciptaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. Tiga aspek suasana akademik ini mewarnai pelaksanaan Tri Dharma AKIMBA, oleh karena itu penciptaan suasana akademik di AKIMBA dilaksanakan melalui dukungan institusi dalam mengembangkan budaya akademik dengan berbagai macam interaksi. AKIMBA memberikan hak dan kewajiban pada segenap civitas akademik untuk melakukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Selain itu kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh AKIMBA bersifat ilmiah dan terbebas dari kepentingan politik dan ideologi yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Banda Aceh,

Agustus

2018

Direktur,



Ns. Wiwir Haryati, M.Kep



**YAYASAN WAHANA BHAKTI KARYA HUSADA
AKADEMI KEPERAWATAN
"KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH"**

Jln. Mayjen T. Hamzah Bendahara Lr. Bahagia Banda Aceh 23121
Tlp/Fax:0651-26583 Email:akperkesdam_im@yahoo.com



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM ISKANDAR MUDA BANDA ACEH

NOMOR :Skep/ 20 / VIII/ 2018

TENTANG

**PENGESAHAN PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK DAN
OTONOMI KEILMUAN AKADEMI KEPERAWATAN KESDAM
ISKANDAR MUDA BANDA ACEH**

Bismillahirrahmaanirrahiim

Direktur Akademi Keperawatan Kesyahid Iskandar Muda Banda Aceh

- Menimbang : a. bahwa AKIMBA memiliki komitmen secara professional untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
- b. bahwa Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan merupakan dokumen yang menjadi landasan dalam Penyusunan Program Pengajaran;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b, Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan sebagai bagian dari dokumen SPMI perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomo 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

9. Statuta Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan Pedoman Kebebasan, Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan Akademi Keperawatan Kesdam Iskandar Muda Banda Aceh sebagaimana terlampir.
Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : Agustus 2018

Direktur,



Ns. Wiwin Haryati, M.Kep
NIDN. 0110067702

Tembusan:

1. Ketua YWBKH Pusat
 2. Kakesdam IM
 3. Ketua YWBKH Perwakilan Daerah Aceh
 4. Wadir Akper Kesdam IM Banda Aceh
-

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	6
B. Tujuan	6
C. Landasan Yuridis	7

BAB II PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pengertian Kebebasan Akademik	8
B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik	9
C. Pengertian Otonomi Keilmuan	9

BAB III PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan	10
B. Dukungan Institusi Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan	12

BAB IV PENUTUP

17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suasana Akademik AKIMBA adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, tergambar adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Suasana akademik atau sering juga disebut sebagai *academic atmosphere* merupakan kondisi yang diciptakan untuk menjamin proses pembelajaran di AKIMBA berjalan sesuai visi, misi dan tujuan. Suasana akademik yang kondusif akan tercermin dari proses pembelajaran yang berlangsung. Proses tersebut melibatkan semua sumber daya pendidikan yang mampu memberikan kontribusi positif untuk kelancaran proses pembelajaran.

Komponen-komponen sumber daya pendidikan yang dirancang dan dikelola mengikuti standar kualitas yang sudah ditetapkan akan mampu mewarnai suasana akademik yang kondusif sehingga menimbulkan kegairahan dalam proses pembelajaran. Dengan mengacu pada indikator ini, diharapkan peran manajemen AKIMBA dan civitas akademiknya secara kelembagaan dapat meningkatkan motivasi, kreativitas, kesungguhan dan keteraturan untuk menjamin tercapainya standar kualitas proses pembelajaran.

Gambaran tentang suasana akademik yang kondusif di kampus AKIMBA terlihat dari terbangunnya secara kondusif kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dijalankan dengan baik dan efektif. Langkah praktis pemantauan pelaksanaan suasana akademik AKIMBA yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap komponen-komponen pendukungnya.

B. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah memberikan pedoman tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan serta bagaimana

pelaksanaannya guna merealisasikan keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga di lingkungan AKIMBA. Hal ini selaras dengan visi, misi dan tujuan AKIMBA.

C. Landasan Yuridis

1. Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 8 dan 9;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

BAB II

PENGERTIAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pengertian Kebebasan Akademik

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 1 menyebutkan pengertian Kebebasan Akademik dikonsepsikan sebagai kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab. Pengertian Kebebasan Akademik menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ini hamper sama pengertiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 pasal 17, yang menjelaskan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik merupakan kebebasan yang dimiliki sivitas akademik untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengebambangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebebasan akademik di AKIMBA adalah kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggungjawab melalui pelaksanaan tri dharma Perguruan Tinggi. Sivitas akademika yang dimaksud adalah dosen tetap dan mahasiswa tetap yang ada di lingkungan AKIMBA. Jadi kebebasan akademik, merupakan hak warga masyarakat akademik untuk menyatakan pandangan, dan pendapatnya secara bebas berdasarkan argumentasi yang dipertanggungjawabkan. Kebebasan akademik selalu terkait pada pertanggungjawaban, dalam hal ini jelaslah bahwa kebebasan akademik erat kaitannya dengan kaidah susila akademik. Kebebasan akademik hanya bisa terwujud dalam kampus AKIMBA sebagai sebuah Institusi yang otonom, didalamnya terdapat persyaratan tata kelola dan aksesibilitas publik terhadap AKIMBA sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi.

B. Pengertian Kebebasan Mimbar Akademik

Menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kebebasan Mimbar Akademik dikonsepsikan sebagai wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggungjawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 pasal 18 ayat 1 menjelaskan kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka kebebasan akademik.

Jadi Kebebasan Mimbar Akademik di AKIMBA adalah kewenangan yang dimiliki oleh professor dan/atau Dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.

C. Pengertian Otonomi Keilmuan

Menurut Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 pasal 9 ayat 3 menyebutkan Otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 pasal 20 ayat 1 Otonomi Keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada ketentuan.

Jadi Otonomi Keilmuan di AKIMBA adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga.

BAB III

PELAKSANAAN DAN DUKUNGAN INSTITUSI TERHADAP KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

A. Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pelaksanaan Kebebasan Akademik

- a. AKIMBA menjamin kebebasan akademik kepada seluruh civitas akademika (baik dosen maupun mahasiswa) untuk melahirkan inovasi pembelajaran, melakukan investigasi penelitian dan menyebarluaskan hasilnya melalui presentasi, peragaan, dan publikasi karya ilmiah.
- b. Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab.
- c. Pelaksanaan kebebasan akademik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, etika, dan kaidah akademik, serta tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.
- d. Pelanggaran terhadap kebebasan akademik menjadi tanggung jawab pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.
- e. Kebebasan akademik harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.
- f. Kebebasan akademik dilaksanakan untuk mendorong berlangsungnya proses penelitian, debat, pembelajaran dan publikasi ilmiah yang tidak terbelenggu di AKIMBA.
- g. Civitas akademika AKIMBA dinilai berdasarkan kinerja profesional mereka, selama tidak melanggar kebijakan dan peraturan di AKIMBA .
- h. Kebebasan akademik yang diberikan benar-benar dapat meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi kegiatan keilmuan di AKIMBA, maka pada kebebasan akademik melekat tanggung jawab pribadi dan institusi.

- i. Dosen dan mahasiswa sebagai warga masyarakat kampus mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Pelaksanaan hak dan kewajiban dosen dan mahasiswa selalu terukur relevansi dan urgensinya dari sudut pandang tanggung jawab terhadap disiplin keilmuan, kedudukan sebagai dosen, dan/atau mahasiswa, serta terhadap reputasi AKIMBA.
- j. AKIMBA mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik.
- k. AKIMBA mengupayakan kebebasan akademik agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara dan kemanusiaan.
- l. AKIMBA melakukan kebebasan akademik dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai etika, dan kaidah akademik, dan tidak melanggar hukum dan tidak melanggar kepentingan umum.

2. Pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik

- a. Kebebasan mimbar akademik harus sesuai dengan kaidah keilmuan.
- b. Kebebasan mimbar akademik menjadi tanggung jawab institusi atau unit organisasi di bawahnya, apabila institusi unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika dan norma/ kaidah keilmuan.
- c. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik AKIMBA.
- d. Kebebasan mimbar akademik dilakukan dilakukan dalam rangka mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, Negara dan kemanusiaan.
- e. Kebebasan mimbar akademi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, etika, dan kaidah akademik; dan tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum.

3. Pelaksanaan Otonomi Keilmuan

- a. AKIMBA mendukung otonomi keilmuan yang dimiliki oleh civitas akademika berdasarkan cabang ilmu, teknologi, manajemen dan atau seni dan desain dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- b. Pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada (1), Civitas akademika mempertimbangkan kesesuaiannya dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain yang menjadi cakupan perhatian dalam visi, misi, dan tujuan AKIMBA.
- c. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) civitas akademika memperhatikan koordinasi dari kemungkinan kolaborasi jika terdapat sumber daya dan/atau kelompok keilmuan lain yang telah mengembangkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen dan/atau seni dan desain di lingkungan AKIMBA.
- d. Dalam pelaksanaan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) civitas akademika dapat memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang telah tersedia di lingkungan dan AKIMBA dapat memahami keterbatasannya, serta dapat memanfaatkan sumberdaya di luar AKIMBA dalam suatu kerangka secara kelembagaan.

B. Dukungan Institusi Terhadap Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

1. Pendidikan dan Pengajaran

- a. Menerapkan system penerimaan mahasiswa yang bermutu dan berkeadilan dengan selalu mengutamakan prestasi akademik dan kesetaraan akses yang dilengkapi dengan memperhatikan kompetensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis KKNi yang didasarkan pada nilai-nilai moral dan akademik.

- c. Melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang inovasi dan kondusif yang dilengkapi dengan mendorong terwujudnya interaksi akademik yang bertanggungjawab, santun, dan bermoral.
- d. Merumuskan system pembelajaran yang memungkinkan adanya promosi antar jenjang/lintas jalur akademik bagi mahasiswa dengan kemampuan intelektual luar biasa, yang akan diatur dalam suatu aturan tersendiri.
- e. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada rasa tanggung jawab keilmuan yang tinggi.
- f. Mendorong mahasiswa untuk selalu proaktif dalam kegiatan akademik melalui proses belajar-mengajar yang interaktif, inovatif, dinamis, dan mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat (*life long learning*) dalam upaya peningkatan kompetensi dan penguasaan wawasan.
- g. Mengikutsertakan dosen dalam kegiatan workshop pembuatan RPS, SAP, dan pembuatan bahan ajar. Usaha ini dapat meningkatkan keterampilan dan wawasan dosen dalam belajar mengajar sesuai dengan mata kuliah yang ampunya.
- h. Melibatkan dosen-dosen dalam tugas seminar proposal, bimbingan penulisan KTI dan menguji KTI. Dengan tugas-tugas tersebut, dosen dan mahasiswa bisa berdialog dan berinteraksi lebih luas untuk menambah wawasan dalam bidang keilmuan yang bersifat empiris dan dinamis.
- i. Melibatkan dosen-dosen dalam penasehat akademik. Penasehat akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh program studi melalui usaha program studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan dan konsultasi akademik kepada mahasiswa yang bersifat produktif dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal. Proses kepenasehatan akademik dilaksanakan dengan cara komunikasi pribadi oleh seorang penasehat akademik dengan mahasiswa bimbingan, bisa secara langsung berhadapan (tatap muka), bisa juga dengan memakai alat komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi.

- j. Mengirim dosen-dosen mengikuti pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, dan kegiatan ilmiah yang lain, baik local, nasional, maupun internasional. Usaha ini akan membawa wawasan yang lebih luas bagi dosen.

2. Sumberdaya

- a. Menyelenggarakan penerimaan dosen secara terbuka dengan mempertimbangkan derajat akademik tertinggi dan *track record* dalam bidang penelitian.
- b. Mendorong dan memberi kesempatan kepada seluruh dosen untuk selalu meningkatkan kompetensinya, baik dalam penguasaan materi/substansi bahan ajar maupun metode pengajarannya, dan pencapaian derajat akademik tertinggi sehingga mampu melakukan berbagai inovasi yang dapat menjamin terbentuknya kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampunya.
- c. Mengembangkan program akademik yang mengedepankan konsep integrasi antar bidang ilmu melalui pengembangan klaster yang dilengkapi dengan mengurangi pengembangan program akademik yang bersifat fragmental, jangka pendek dan tidak terstruktur.
- d. Mempercepat pengembangan berbagai sarana dan prasarana akademik berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk peningkatan mutu akademik.

3. Penelitian

- a. Merencanakan dan mengarahkan penelitian yang berwawasan global dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia yang dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, ataupun kelembagaan untuk mengangkat citra kampus.
- b. Mengembangkan kegiatan penelitian yang bersinergi dengan industry, institusi penelitian dalam dan luar negeri.

- c. Mengembangkan system penghargaan yang memadai bagi segenap civitas akademik untuk mendorong terciptanya lingkungan penelitian yang kondusif.
- d. Mendorong pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademika dan masyarakat pengguna.
- e. Peningkatan keterlibatan mahasiswa dalam semua kegiatan penelitian sebagai pemenuhan persyaratan akademik, arena pembelajaran, aktualisasi kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.
- f. Mendorong, memberdayakan, dan memfasilitasi peneliti untuk mempublikasi hasil penelitian, baik dalam jurnal internasional maupun jurnal nasional.
- g. Mendorong dan memfasilitasi setiap civitas akademika untuk terus menerus berpartisipasi dalam pengembangan kegiatan penelitian kolaboratif dan/atau kompetitif baik nasional maupun internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- h. Mengembangkan mekanisme kerja yang menjamin kesinambungan proses registrasi dalam penelitian.
- i. Mengikutsertakan dosen-dosen untuk mengikuti kursus metodologi penelitian dalam mengembangkan ilmunya. Dosen akan bertambah peka terhadap masalah-masalah yang terjadi dalam realitas kehidupan maupun yang ada dalam teks.
- j. Memberi dorongan dan membuka kesempatan bagi dosen dan mahasiswa mengadakan penelitian, baik penelitian individu maupun kelompok.
- k. Mengikutsertakan mahasiswa pada penelitian yang dilakukan oleh dosen. Dengan diikutsertakannya mahasiswa dalam penelitian, maka akan terlatih mengaitkan teori-teori yang diperoleh dalam kuliah dengan masalah-masalah yang terjadi dimasyarakat. Mahasiswa yang ikut penelitian akan terbangun kreativitasnya dan sekaligus termotivasi sehingga memunculkan dinamika perkembangan pemikiran mahasiswa.

4. Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Penyebarluasan hasil-hasil penelitian di masyarakat lewat inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b. Pelayanan yang memiliki keunggulan kompetitif sehingga mampu memberdayakan masyarakat secara optimal dan mengubah perilaku masyarakat konsumtif menuju masyarakat produktif.
- c. Pelayanan jasa dan konsultasi yang saling menguntungkan pada masyarakat, lembaga pemerintah dan swasta, yang dilengkapi dengan swadaya masyarakat dalam skala local, regional, dan nasional.
- d. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kuliah praktik belajar lapangan (PBL) dan kegiatan lain di tingkat local dan nasional.
- e. Memberi kesempatan kepada dosen menjadi Dosen pembimbing praktik belajar lapangan, dan menjadi narasumber dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Dosen-dosen tersebut selain membawa visi dan misi AKIMBA juga menapaki situasi atau permasalahan kongkrit dan actual di masyarakat yang kemudian akan dibawa ke kampus untuk bahan kajian dalam pembelajaran maupun penelitian. Dengan demikian, suasana akademik tidak hanya teoritik semata. Tetapi juga terkait dengan problem dan kebutuhan masyarakat yang sedang terjadi (*from reflection to action*).
- f. Memberi kesempatan dan dorongan dosen-dosen untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat naik dengan biaya sendiri maupun dengan biaya institusi, ristekdikti dan sumber-sumber lainnya. Adapun bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan misalnya penyuluhan, pelatihan, pengelolaan, dan sebagainya.

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan langkah strategis dalam mewujudkan proses terciptanya masyarakat ilmiah di lingkungan kampus AKIMBA. Dengan berlakunya kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta diakuinya otonomi keilmuan, maka lengkaplah landasan untuk menjadikan setiap lembaga di AKIMBA sebagai wahana pembelajaran dengan ciri khasnya. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan membuka kesempatan bagi warga sivitas akademika AKIMBA untuk saling menguji pikiran dan pendapat. Keterbukaan ini penting dijadikan sebagai semangat dalam segala diskusi antara sesama warga masyarakat akademik, karena betapapun hebatnya seseorang dalam penguasaan disiplin ilmunya, tidak ada alasan baginya untuk beranggapan bahwa pikiran dan pendapatnyalah satu-satunya yang benar. Keterbukaan menjauhkan seorang akademisi dari arogansi akademik dan menghidupkan saling toleransi dalam berbeda pendapat.